



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak;
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
3. Fotocopy KK pemohon; dan
4. Fotocopy KTP-el pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;
2. Pemohon melaporkan Pengangkatan Anak dan mendaftar ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
3. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;
4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;
5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak; dan
8. Petugas Operator menyerahkan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak dan Akta Kelahiran Anak kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari kerja

Jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandatangani berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Pengangkatan Anak; dan 2. Dokumen Kependudukan lainnya akibat timbul dari perubahan Data Kependudukan.

Pengaduan Layanan

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940, Dumai